




KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA


BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN BUAH TROPIKA

Nomor SOP	044/OT.210/H.3.2/12/2017
Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
Tanggal Revisi	15 Mei 2023
Tanggal efektif	22 Mei 2023
Disahkan oleh	Kepala Balai,   Yunimar, S.Si.,M.Si NIP.197606262002122001
Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami prosedur tentang pemeriksaan 3. Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer 2. Printer 3. Form 4. Telepon/Handphone
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pemohon	LPPK/PPID	Kelengkapan	Waktu		
1	Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan persyaratan. Memberikan surat penolakan jika informasi yang diminta merupakan informasi publik dikecualikan atau tidak tersedia			Form layanan	5 mnt	Form layanan yang telah diisi	
2	Memroses permohonan informasi publik yang diminta.			Data informasi publik	1-10 hari	informasi publik diterima pemohon	Memberikan informasi yang diminta atau mengantarkan pemohon ke sumber informasi
3	Menerima informasi publik yang dibutuhkan. Bila tidak dapat dipenuhi dalam durasi waktu yang ditetapkan diberikan pilihan perpanjangan.			Form umpan balik	10 menit	Form umpan balik yang telah diisi	
4	Menerima dan merekam form kepuasan pelanggan					5 menit	Arsip dokumen umpan balik